

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Salah satu wujud demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia yaitu dengan adanya Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam Pemilu, setiap individu yang sudah memiliki hak politik (*political right*) diberi kesempatan dalam menentukan pilihannya tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Pemilu juga menjadi bukti dan penegasan bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan rakyat.<sup>1</sup>

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen demokrasi yang secara reguler diselenggarakan untuk mewujudkan keterlibatan rakyat dalam menyalurkan kedaulatannya dalam proses penentuan kepemimpinan politik. Hal ini telah secara tegas diatur dalam konstitusi serta dijabarkan secara teknis dalam Undang-Undang Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD<sup>2</sup>. Pelibatan rakyat selaku pemegang kedaulatan atas negara diimplementasikan berdasarkan atas prinsip langsung yang berarti proses pemberian suara tidak dapat diwakilkan, umum yang berarti hak rakyat untuk

---

<sup>1</sup>HasymAsy”Ari. 1971. Demokrsaidan Pemberdayaan Civil Society. Angkasa. Jakarta.

<sup>2</sup>Undang-Undang Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD

dapat mengikuti pemilu bersifat menyeluruh tanpa adanya diskriminasi, serta adil yang berarti tidak ada perlakuan yang istimewa atau berbeda antara warga negara satu dengan yang lainnya. Melalui pemilu, diharapkan kepentingan politik semua pihak dapat terakomodasi sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Hal ini karena Pemilihan Umum adalah salah satu pilar utama dari sebuah demokrasi, dimana masyarakat berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan politik.

<sup>3</sup>Dalam pemilihan umum sistem pendaftaran pemilih adalah salah satu hal yang penting untuk menjamin hak pilih warga negara. Hak untuk memilih adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan termasuk salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi. Oleh karena itu, sistem pendaftaran pemilih harus dibuat berdasarkan prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir. Dalam pemilihan umum diakui adanya hak pilih secara universal (*universal suffrage*). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional moderen. Pemilu merupakan institusionalisasi partisipasi dalam menggunakan hak pilih. Hak pilih ini memiliki karakter demokratis bila memenuhi empat prinsip, yaitu umum (*universal*), setara (*equal*), rahasia (*secret*) dan langsung (*direct*).

Hak pilih warga masyarakat merupakan hak asasi warga negara yang dijamin oleh konstitusi, sehingga kredibilitas daftar pemilih akan mempengaruhi kualitas Pemilu itu sendiri, oleh karena itu kredibilitas daftar pemilih memiliki korelasi dengan eligibilitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Daftar

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar 1945

pemilih yang kredibel menjadi salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, karena akan memberikan pengaruh kepada terpenuhinya hak warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih, serta mempengaruhi tingkat kepercayaan peserta Pemilu dan legitimasi atas hasil Pemilu itu sendiri. Untuk mewujudkan pendaftaran dan penetapan daftar pemilih yang efektif diperlukan pengelolaan daftar pemilih yang profesional.

Dari permasalahan pemutakhiran data pemilih ini menimbulkan dampak secara langsung maupun tidak langsung berupa tidak terakomodirnya masyarakat Kabupaten Nagekeo yang sudah mempunyai hak pilih, masih terdaftarnya pemilih ganda/ yang tidak memenuhi persyaratan dalam DPT dan juga rentan dilakukannya manipulasi serta adanya pemilih fiktif. Dari hal ini dapat menyebabkan potensi sengketa dalam Pilkada terjadi. Bila dalam proses pemutakhiran data pemilih bermasalah maka hasil pemilihan juga bermasalah atau pun sebaliknya. Adapun Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dari Dispenduk Kabupaten Nagekeo yang diserahkan ke KPU Kabupaten Nagekeo dalam rangka Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**

Data DP4 Kabupaten Nagekeo Pada Pemilihan Umum Serentak di Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2019<sup>4</sup>:

| <b>Kecamatan</b> | <b>DP4</b>       |                  |                |
|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                  | <b>Laki-Laki</b> | <b>Perempuan</b> | <b>Jumlah</b>  |
| Aesesa           | 15.460           | 15.666           | 31126          |
| Aesesa Selatan   | 2.687            | 2.788            | 5.475          |
| Boawae           | 14.992           | 15.713           | 30.705         |
| Wolowae          | 2.214            | 2.302            | 4.516          |
| Mauponggo        | 9.612            | 10.215           | 19.827         |
| Nangaroro        | 8.088            | 8.953            | 17.041         |
| Keo Tengah       | 5.807            | 6.545            | 12.352         |
| <b>Total</b>     | <b>58.860</b>    | <b>62.182</b>    | <b>121.042</b> |

*Sumber Data : KPU Kab. Nagekeo Tahun 2019*

DP4 yang diserahkan oleh Dispenduk Kabupaten Nagekeo kepada KPU Kabupaten Nagekeo masih terdapat beberapa permasalahan, di antaranya adalah masih terdapat data ganda, masih terdaftarnya penduduk yang telah meninggal/alih status sebagai TNI/Polri, belum cukup umur, pindah domisili dan pemilih ganda. Bertolak dari permasalahan di atas, dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pada Pemilihan Umum Serentak di Kabupaten Negekeo pada Tahun 2019, mengakibatkan tidak akuratnya daftar pemilih. Ini dikarenakan pengelolaan data yang dibangun oleh KPU Kabupaten Nagekeo dalam pelaksanaan Pemilu yang menyebabkan pemutakhiran dan penyusunan daftar

---

<sup>4</sup>*Sumber Data : KPU Kab. Nagekeo Tahun 2019*

pemilih selalu menimbulkan masalah.

Kualitas data pemilih yang rendah dapat berakibat rendahnya tingkat partisipasi. Berdasarkan data yang bersumber dari KPU Kabupaten Negekeo Pada Pemilihan Umum Serentak di Kabupaten Negekeo pada Tahun 2019, Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih dapat dilihat pada tabel berikutini :

**Tabel 1.2**

Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih Kabupaten Nagekeo Dalam Pada Pemilihan Umum Serentak di Kabupaten Negekeo pada Tahun 2019<sup>5</sup> :

| Jumlah TPS | Jumlah Pemilih                     |                                          |                |
|------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
|            | Pemilih yang menggunakan Hak Pilih | Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih | Jumlah Pemilih |
| 432        | 80.115 (79,72%)                    | 20.378 (20,27%)                          | 100.493        |

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka masalahan pokok yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah analisi pengelolaa data pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak di Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2019 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk dapat mengetahui cara mempengaruhi kualitas data pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak di Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2019.

---

<sup>5</sup>Sumber Data : KPU Kab. Nagekeo Tahun 2019

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

- Menambah wawasan guna pengembangan ilmu pengetahuan pada program studi Ilmu Pemerintahan yang telah dipelajari sebelumnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang dapat bermanfaat dalam penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih.
- Sebagai rujukan atau referensi dalam penelitian lanjutan.
- Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi setiap masyarakat dan pemerintah untuk mengetahui kualitas data pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak di Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2019